



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 31 Januari 2019

Kepada

Nomor : 032/786/BPSDM

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Diklat Pengelolaan Aset
Daerah/Barang Milik Daerah
Angkatan I dan II Tahun 2019.

Yth. 1. Gubernur

up. Sekretaris Daerah Provinsi

2. Bupati/Walikota

up. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota

di -

Seluruh Indonesia

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri akan menyelenggarakan kegiatan Diklat Pengelolaan Aset Daerah/Barang Milik Daerah Angkatan I dan II Tahun 2019. Sehubungan dengan itu, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Diklat Pengelolaan Aset Daerah/Barang Milik Daerah bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan Aparatur Sipil Negara dalam pemahaman Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Calon peserta Diklat Pengelolaan Aset Daerah/Barang Milik Daerah adalah para aparatur yang menangani dan mengelola aset di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dengan alokasi peserta sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang per angkatan;
3. Narasumber berasal dari Kementerian Dalam Negeri dan Pakar yang mempunyai kompetensi dibidangnya;
4. Pelaksanaan Diklat Pengelolaan Aset Daerah/Barang Milik Daerah akan dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019 selama 5 (lima) hari kerja, bertempat di Hotel G7 Jl. Garuda, RT.1/RW.1, Kemayoran, Kota Jakarta Pusat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peserta yang akan mengikuti diklat tersebut adalah calon peserta yang menerima Kawat/Radiogram Pemanggilan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri;
 - b. Daftar nama calon peserta diharapkan sudah diterima Panitia Penyelenggara secara tertulis dari Pimpinan Instansi/Satuan kerja setempat, paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan diklat;
 - c. Registrasi peserta (*check-in*) Diklat Pengelolaan Aset Daerah/Barang Milik Daerah dilaksanakan pada hari Senin, 11 Maret 2019 pukul 12.00 WIB, pembukaan pada pukul 19.00 WIB dan peserta (*check-out*) pada hari Sabtu, 16 Maret 2019 pukul 12.00 WIB;

- d. Selama mengikuti Diklat, peserta pria menggunakan kemeja lengan panjang warna putih dan dasi serta celana warna gelap, wanita menyesuaikan;
 - e. Membawa pas foto dengan latar belakang warna merah ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - f. Membawa Surat Perintah dari Pimpinan Instansi/unit kerja.
5. Biaya penyelenggaraan diklat dimaksud bersumber dari APBD Provinsi, dan Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebesar Rp5.750.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per peserta dengan rincian sebagai berikut:
- a. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Dalam Negeri maka biaya Diklat untuk Tingkat Pelaksana Teknis selama 5 (lima) hari sebesar Rp2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang, biaya diklat tersebut disetorkan kepada Bendahara Penerimaan PNPB melalui nomor *Virtual Account* (VA) yang akan diberikan pada saat peserta telah mendaftarkan diri kepada panitia, yang selanjutnya pada kesempatan pertama disetorkan ke Kas Negara;
 - b. Biaya akomodasi dan konsumsi sebesar Rp3.250.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) selama 5 (lima) hari dengan ketentuan 1 kamar untuk 2 orang yang langsung dibayarkan kepada Manajemen Hotel terkait.
6. Biaya Transportasi (PP) dan Uang Saku peserta selama mengikuti diklat, ditanggung oleh Instansi pengirim;
7. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri up. Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Jl. Taman Makam Pahlawan Nomor 8 Kalibata Jakarta Selatan Telepon/Faks. Nomor 021- 79197770, atau Hp. 081311188507 atau 081288389964.

Dernikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri



Teguh Setiyabudi

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
4. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia;
5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi/Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.